

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

SKRIPSI

HASNAN HABIB HARAHAP

18.840.0202



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area

HASNAN HABIB HARAHAAP

18.840.0202



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/12/22


Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

SKRIPSI

HASNAN HABIB HARAHAP

18.840.0202



MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kekuatan pembuktian Saksi *testimonium De auditu*
Dalam Perkara perceraian Pada Pengadilan agama
Medan

Nama : Hasnan Habib Harahap

NPM : 188400202

Bidang : Hukum Perdata

Pembimbing I

Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

Disetujui Oleh

Pembimbing II

Sri Hidayani, SH, M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Cita Ramadhan S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2022

Tanggal Lulus : 14 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasnan Habib Harahap

NPM : 188400202

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 14 September 2022



Hasnan Habib Harahap

NPM: 188400202

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasnan Habib Harahap

NPM : 188400202

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan 14 September 2022



Hasnan Habib Harahap

NPM: 188400202

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN

HASNAN HABIB HARAHAP
18.840.0202

Testimonium de auditu atau dapat diartikan sebagai kesaksian atau keterangan yang didasarkan dari mendengar cerita dari orang lain atau kesaksian tidak langsung. Problematikanya adalah apabila saksi tidak melihat mengalami serta menyaksikan secara langsung tentang terjadinya peristiwa hukum, lalu bagaimana kriteria agar seseorang dapat dikatakan sebagai seorang saksi. Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut, Bagaimana kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi serta bagaimana kekuatan hukum pembuktian *saksi testimonium de auditu* pada perkara perceraian Pengadilan Agama Medan dan hambatan dalam penerapan pembuktian saksi dalam perkara perceraian pada pengadilan agama medan? . Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif yaitu mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) namun juga meneliti bagaimana disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi untuk menggunakan saksi *testimonium de auditu* meyakini bahwa saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan suatu perkara a yang sedang diproses. Kekuatan hukum pembuktian saksi *testimonium de auditu* pada perkara perceraian Pengadilan Agama Medan didasarkan pada keyakinan seorang hakim pernyataan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebuah persangkaan. sebaiknya begitu pula terhadap hukum acara perdata guna memberikan kepastian hukum baik kepada para pihak yang berpekar maupun masyarakat terkait penggunaan *testimonium de auditu* agar tidak ada kebingungan untuk dirumuskan secara tegas kedalam peraturan beracara terkhusus hukum acara perdata.

Kata Kunci : Pembuktian, *Testimonium de auditu*, Perceraian.

ABSTRACT

THE POWER OF EVIDENCE OF WITNESS TESTIMONIES DE AUDITU IN DIVORCE CASE MEDAN RELIGIOUS COURT

HASNAN HABIB HARAHAAP
18.840.0202

Testimonium de auditu or can be interpreted as testimony or information based on hearing stories from other people or indirect testimony. The problem is if the witness does not see, experience and witness firsthand the occurrence of legal events, then what are the criteria so that someone can be said to be a witness. To facilitate understanding of the material and so as not to deviate from the main issues that will be discussed in this thesis, in this study, the formulation of the problem as follows, 1. What is the position of a witness Testimonium De Auditum after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 concerning the Expansion of Witness Meaning? 2. What is the legal strength of the evidence of witness testimony de auditu in the divorce case of the Medan Religious Court? 3. What are the obstacles in the application of witness evidence in divorce cases at the Medan Religious Courts? . The type of research that the researcher uses in this research is juridical-normative legal research, namely implementing normative legal provisions (laws) but also examining how each particular legal event occurs in a society. The position of a witness Testimonium De Auditum after the Decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 concerning the Expansion of the Witness's Meaning to use a witness testimony de auditu believes that the witness does not lie in whether he has seen, heard, or experienced a criminal event himself, but rather on the relevance of his testimony to a case that is being processed. The legal force of proving the witness testimony de auditu in the divorce case of the Medan Religious Court is based on the belief of a judge that the statement of the witness testimony de auditu can be used as an allegation. the same applies to civil procedural law in order to provide legal certainty both to litigants and the public regarding the use of testimonials de auditu so that there is no confusion to be formulated explicitly into procedural regulations, especially civil procedural law.

Keywords: Evidence, Testimonium de auditu, Divorce

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, serta taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul skripsi “KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN” dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ayah **Usnan Harahap** dan Ibu **Ernawati ritonga** yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih dan penghargaan kepada **Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.** selaku Pembimbing I dan **Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum** selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlasnya meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa pula.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata.
4. Ibu Marsella SH,M.Kn. Selaku Ketua Penguji dalam penyusunan skripsi saya.
5. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH., M.Hkn. selaku sekretaris Pembimbing.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Termakasih kepada Hesmi Mahrani Harahap selaku kakak saya dan juga Amin Ibnu Hasbullah Harahap selaku abang saya yang telah memberikan semangat maupun doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada yang terkasih Prista Dwi Hartini yang setia memberikan semangat dan doa terhadap kelancaran pembuatan skripsi saya.
9. Teman-teman Calvin Risasta, Reza Fauzan Tarigan, Ridho Takdir Ilahi, yang setia menemani, memberikan masukan serta dukungan dalam setiap tahap pembuatan skripsi saya.

10. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '18 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu .
11. serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
12. Bapak Drs. M .Amin. S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Medan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan.
13. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu guru dari TK Abamelati, MIN sei Agul Medan , MtsN2 medan serta SMK Negeri 2 medan yang telah mendidik saya hingga saya mampu memasuki jenjang perguruan tinggi .
14. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Medan, 14 September 2022

HASNAN HABIB HARAHAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	14
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Prinsip Hukum Pembuktian	16
3. Asas dan Sistem Hukum Pembuktian	17
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	19
1. Pengertian Saksi	19
2. Macam-Macam Saksi	20
3. Kekuatan Hukum Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	23

1. Pengertian Perceraian	23
2. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	24
3. Sebab-Sebab Perceraian	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian.....	29
B. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian	30
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Saksi dalam Hukum Perdata di Indonesia.....	33
2. Kesaksian <i>Testimonium de Auditu</i> dalam Hukum Acara Perdata	36
3. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia	39
B. PEMBAHASAN	43

1. Kedudukan <i>Testimonium De Auditu</i> pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi	43
2. Kekuatan Hukum Pembuktian Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> pada Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Medan.....	53
3. Hambatan dalam Penerapan Pembuktian Saksi dalam Perkara Perceraian.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk yang memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut disebabkan karena manusia diciptakan sempurna dengan akal, pikiran, perasaan serta kelebihan lainnya sehingga dalam berkehidupan manusia berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kelebihannya tersebut. Dalam sebuah hubungan perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus hingga dapat menyebabkan terputusnya perkawinan. Terdapat beberapa hal-hal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan ialah : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian yang diatur pada Pasal 39 (1) hanya boleh dilakukan di depan sidang Pengadilan jika adanya upaya Pengadilan untuk berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak terlebih dahulu, maka perceraian dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo.* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam untuk mencari mengenai perkara tertentu, dalam hal ini salah satunya perceraian.¹

¹ Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) h. 3

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) Pasal 19 mengatur sebab-sebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian sebagai berikut :

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Istilah kekerasan itu sendiri identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka terhadap korbannya, pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan adalah seorang perempuan. Herkutanto memberikan penjelasan terkait kekerasan terhadap perempuan ialah tindakan yang dilakukan dengan sebab tertentu hingga berakibat merugikan perempuan baik secara fisik ataupun psikis.²

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman teruntuk rakyat yang mencari keadilan terkhusus yang beragama Islam terkait perkara tertentu. Istilah Peradilan itu sendiri berarti

² Herkutanto, *Kekerasa Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang .Kedokteran*, hlm. 263.

bahwa kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara atas nama hukum demi keadilan.³ Dalam mengadili sengketa perceraian, hakim memiliki tugas terkait proses pemeriksaan perceraian sebelum diputusnya suatu perkara hingga yakin dan pasti apakah saksi-saksi yang diperiksa pada proses persidangan telah memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah memberi pertimbangan hukum di dalam menjatuhkan putusan.⁴ Pembuktian merupakan hal paling penting dalam proses pemeriksaan sebuah perkara pada Pengadilan. M. Yahya Harahap memberikan definisi mengenai pembuktian ialah sebuah ketentuan yang memuat penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵

Subekti juga memberikan definisi pembuktian sebagai upaya untuk meyakinkan Hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam sebuah perkara.⁶ Dari beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembuktian berarti sebuah usaha untuk menyatakan kebenaran mengenai suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁷

Hukum pembuktian dalam Perkara Perdata diatur pada HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Pasal 162

³ Op.cit hlm. 3

⁴ Sururie, R. W. (2014). *Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian. Jurnal Yudisial*, 7(2), 137-155.

⁵ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

⁶ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 1.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.11.

sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar Jawa dan Madura, Pasal 282 hingga Pasal 314, Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; serta BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdata pada Buku IV Pasal 1865 hingga Pasal 1945. Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR menyebutkan terdapat 5 alat pembuktian diantaranya :

- 1 Bukti Tertulis
- 2 Bukti Saksi
- 3 Persangkaan
- 4 Pengakuan
- 5 Sumpah

Pada penelitian ini di fokuskan kepada kekuatan hukum seorang saksi *testimonium De Auditu* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Saksi memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil terhadap para pihak yang berperkara dari adanya sebuah peristiwa perselisihan serta pertengkaran.⁸ Saksi sebagai sebuah alat bukti dalam hukum perdata memiliki jangkauan yang luas meliputi hampir segala jenis sengketa keperdataan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang agar dapat dikatakan sebagai saksi yaitu:

- a Syarat formil yaitu Saksi merupakan orang yang tidak dilarang oleh undang-undang diatur di dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata. Saksi memberikan keterangan dalam persidangan

⁸ Sururie, Op.Cit.

diatur di dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata. Saksi diwajibkan mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan diatur di dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdata.

b Syarat Materil yaitu keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya diatur dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata. Fakta yang dinyatakan bersumber dari penglihatannya, pendengaran serta pengalaman saksi diatur di dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata). Keterangan saksi harus sesuai dengan saksi yang lain serta barang bukti yang ada.

Selain dari pada persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat keterangan seorang saksi yang di dapat dari cerita ataupun keterangan yang disampaikan oleh orang lain, atau disebut dengan saksi *testimonium de auditu* atau dapat diartikan sebagai kesaksian atau keterangan yang didasarkan dari mendengar cerita dari orang lain atau kesaksian tidak langsung.⁹ Problematikanya adalah apabila saksi tidak melihat mengalami serta menyaksikan secara langsung tentang terjadinya peristiwa hukum, lalu bagaimana kriteria agar seseorang dapat dikatakan sebagai seorang saksi ?, dan apa yang menjadi kriteria keterangan saksi sehingga keterangannya layak untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan?.

⁹ Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.661.

Kesaksian *de auditu* jika ditinjau pada Pasal 171 ayat (2) Rbg/1907 BW dinyatakan bahwa saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan (Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). Namun, dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung memberikan pendapat lain bahwa walaupun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya dapat digunakan sebagai persangkaan.¹⁰

KUHPerdata terkait pembuktian seorang saksi yang terdapat di dalam Pasal 1895-1912, memberikan beberapa kriteria atau syarat sehingga seseorang layak untuk dinyatakan terbagi menjadi 2 syarat, syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sebagai berikut¹¹ :

Syarat formil:

- 1 Orang yang akan dijadikan sebagai saksi harus cakap secara Undang-Undang sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2 Tidak memiliki keterikatan hubungan keluarga terhadap salah satu pihak baik sedarah ataupun semenda, kecuali jika Undang-Undang membenarkannya dengan alasan lain,
- 3 Tidak ada hubungan kerja yang memberikan upah, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain;
- 4 Menghadap ke persidangan;

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009). Hlm 75

¹¹ Irfina, C. S. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- 5 Diperiksa orang per orang;
- 6 Mengikrarkan sumpah;

Syarat materil terdiri dari:

- 1 Menjelaskan apa yang dilihat, didengar serta hal yang dialami sendiri;
- 2 mengetahui sebab-sebab mengapa saksi akan di periksa terhadap suatu peristiwa yang akan diperiksa;
- 3 Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan yang dibuat oleh saksi sendiri;
- 4 Saling bersesuaian satu sama lain;
- 5 Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Keterangan yang akan diberikan oleh saksi dalam sebuah persidangan dilakukan secara lisan, sehingga saksi secara spontan memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim terkait kesaksiannya dalam sebuah perkara yang disengketakan¹². Proses pelaksanaan hukum acara perdata dalam peradilan agama secara umum terdapat 3 (tiga) jenis saksi yaitu, saksi yang sengaja dihadirkan, karena telah menyaksikan kejadian atau peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya hal ini diatur di dalam Pasal 1902 BW. Saksi yang kebetulan ada saat terjadinya peristiwa hukum yang telah dilakukan para pihak yang berperkara. Dan, kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu*)¹³.

¹² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 1, Ed.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.

¹³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 256

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan pandangan baru terhadap pengertian seorang saksi dimana dinyatakan bahwa saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan kerancuan dimana tidak diberikannya persyaratan yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Secara kasuistik kesaksian *de auditu* dapat dijadikan alat bukti persangkaan dimana hakim dapat mengonstruksi kesaksian *de auditu* dan dipertimbangkan dengan objektif serta rasional.¹⁴ Hakim yang memiliki kewenangan terkait pertimbangan apakah sesuatu dapat dikatakan sebagai alat bukti persangkaan, selama hal tersebut dilaksanakan dengan hati-hati serta saksama. Terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 menjadi peluang bahwa saksi *testimonium de auditu* tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi hal ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak dengan berpegang teguh kepada prinsip hak asasi manusia, dimana tujuan penyelenggaraan peradilan ialah demi mendapatkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persangkaan dalam hukum acara perdata sama halnya seperti petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan hakim merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan bukti bebas. Dengan artian bahwa persangkaan ini diserahkan kepada penilaian hakim yang mengadili perkara, bukti bukti yang diajukan kepada persangkaan hakim merupakan kehendak hakim, apakah hal tersebut dianggap

¹⁴ Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.665

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna, ataupun sebuah bukti permulaan ataupun tidak memiliki kekuatan apapun juga.¹⁵

Hal yang harus diketahui mengenai kekuatan yuridis kesaksian *Testimonium De Auditu* ialah kekuatan pembuktian terhadap keterangan yang diajukan, dengan memperhatikan Pasal 171 ayat (2) HIR/ Pasal 308 ayat (2) Rbg/1970 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Persangkaan itu sendiri merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung sehingga terdapat klasifikasi kesaksian *testimonium de auditu* yaitu¹⁶:

- 1 Persangkaan atas dasar kenyataan (*feitelijke, rechterlijke vermoedens* atau *paesumptiones facti*). Dalam hal ini Hakimlah yang berhak menentukan apakah hal tersebut memungkinkan untuk membuktikan sebuah peristiwa tertentu untuk membuktikan peristiwa lain.
- 2 Persangkaan atas dasar hukum (*wettelijke atau rechts vermoedens praesumptiones juris*). Dalam hal ini Undang-Undanglah yang berperan untuk menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dapat dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.

Persangkaan atas dasar hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu¹⁷:

- 1 *Praesumptiones Juris Tantum*, yaitu persangkaan yang didasarkan pada hukum yang memiliki kemungkinan terkait adanya pembuktian pihak lawan.

¹⁵ *Op.Cit*, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, hlm.77-78

¹⁶ Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, S. H. (2016). *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. Verstek, 4(3).

¹⁷ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm. 73

- 2 *Praesumptioines Juris Et de Jure* yaitu, persangkaan atas dasar hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis hendak meneliti lebih jauh mengenai kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi dalam skripsi yang diberi judul **“Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi?
2. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian *saksi testimonium de auditu* pada perkara perceraian Pengadilan Agama Medan?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan pembuktian saksi dalam perkara perceraian pada pengadilan agama medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi?
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian *saksi testimonium de auditu* pada perkara perceraian Pengadilan Agama Medan?
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan pembuktian saksi dalam perkara perceraian pada pengadilan agama medan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil sebuah penelitian memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas konsep, serta teori-teori sesuai dengan penelitian ini,¹⁸ hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan atas dasar teori-teori yang ada serta rujukan khususnya tentang kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* dalam kasus perceraian.

¹⁸ Suteki & Galang “ *metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)*” . depok , PT. Raja Grafindo Persada . hlm. 207.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta berguna bagi pembaca mengenai kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* dalam kasus perceraian.

E. Hipotesis

Dalam sebuah penulisan ilmiah secara umum memerlukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara akan sebuah rumusan masalah, jawaban yang diberikan belum berdasarkan kepada fakta yang di dapat dalam pengumpulan data namun, sebatas teori yang relevan Maka, hipotesi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Kedudukan hukum bagi seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi ialah sebagai alat bukti yang sah. keterangan saksi *testimonium de auditu* memerlukan regulasi yang lebih guna menunjukkan keberadaannya bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi di Indonesia memiliki eksistensi.
- 2 Kekuatan hukum pembuktian saksi *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat digunakan ketika tidak bertentangan dengan fakta yang didapat di Persidangan, kesaksian *de auditu* tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan penuh untuk membuktikan suatu fakta hanya digunakan untuk meyakinkan majelis hakim, kekuatan

saksi *de auditu* hanya dijadikan bukti permulaan atau bukti petunjuk dan tidak harus dibuang. *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Pertimbangan hakim dalam penggunaan kesaksian *Testimonum De Auditu* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2019/PA.Mdn meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang uraikan dalam permohonan Penggugat, serta diperkuat dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan untuk membela hak-haknya, sehingga menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena telah mengakibatkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2011 dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1 Pengertian Pembuktian

Hukum Pembuktian ialah suatu hal yang terpenting serta kompleks dalam sebuah proses litigasi karena pembuktian memiliki kaitannya dengan kemampuan merangkai atau mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).¹ Hukum pembuktian dalam perdata diatur dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 282 hingga Pasal 314, HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) Pasal 162 hingga Pasal 177, Dan KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 hingga Pasal 1945.

Sudikno Mertokusumo, memberikan defenisi mengenai pembuktian dimana secara logis ialah memberikan kepastian yang mutlak. Secara konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Secara yuridis yaitu memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bertujuan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.² Menurut Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin dkk pembuktian ialah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara dalam sebuah persidangan, bertujuan untuk memperkuat dalil tentang

¹ <http://mh.uma.ac.id/2020/12/mengenal-sistem-hukum-pembuktian-perdata/>

² Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta hlm.37

kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim dapat memberikan kepastian untuk menjatuhkan keputusan.³

Berdasarkan pengertian pembuktian tersebut, sehingga dapat disimpulkan , antara lain :

- a Membuktikan memiliki arti memberikan kepastian yang sifatnya mutlak, karena pembuktian berlaku bagi setiap orang. Tidak dipungkiri dari pihak lawan juga.
- b Membuktikan memiliki memberi kepastian bukan saja yang mutlak namun juga kepastian yang didasarkan atas perasaan, dan juga didasarkan atas pertimbangan akal.
- c Pembuktian dalam hukum acara memiliki arti bahwa pembuktian berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang ingin memperoleh haknya, dengan memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara demi menghasilkan kepastian terkait kebenaran.

Dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 163 HIR menyatakan bahwa bagi siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan haknya itu, guna membantah hak orang lain, maka diwajibkan untuk membuktikannya. Hakim dalam memeriksa perkara di persidangan harus mengindahkan segala ketentuan yang terdapat di dalam hukum pembuktian terkait tata cara pembuktian, macam-macam alat bukti, beban pembuktian serta kekuatan dari alat-alat bukti.

³ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dkk., *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.50

2 Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian merupakan landasan penerapan pembuktian untuk semua pihak, salah satunya hakim dimana harus berpegang pada sebuah prinsip hukum pembuktian sebagai berikut:

- a Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil

Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Namun tidak melarang seorang hakim untuk mencari kebenaran materil, hanya saja apabila kebenaran materil tidak dapat dicari maka hakim dapat menggunakan kebenaran formil.⁴

Beberapa prinsip dalam mencari kebenaran formil :

- a) Hakim bersifat Pasif yaitu Hakim mencari dan menemukan kebenaran formil, Hakim hanya mewujudkan sebuah kebenaran sesuai dengan dasar dan fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak.
- b) Putusan didasarkan Fakta dari Pembuktian yaitu ditolak ataupun dikabulkannya sebuah gugatan harus di dasarkan pada pembuktian yang didapat dari fakta-fakta yang telah diajukan oleh para pihak.
- c) Pengakuan Mengakhiri pemeriksaan perkara yaitu apabila pihak tergugat mengakui secara murni terhadap materi pokok yang telah

⁴ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.498

didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah selesai.⁵

3 Asas dan Sistem Hukum Pembuktian

Sistem peradilan Indonesia memiliki empat sistem pembuktian antara lain:

- a Sistem Pembuktian yang berdasarkan undang-undang dimana telah ditentukannya tentang adanya alat-alat bukti apa saja yang dapat dipakai hakim.
- b Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sistem pembuktian ini menekankan pada keyakinan hati nurani hakim itu sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.
- c Sistem pembuktian yang di dasarkan pada keyakinan hakim terkait alasan yang logis, berarti hakim bisa memutuskan sebuah perkara atas dasar keyakinannya, keyakinan ini didasarkan atas dasar-dasar pembuktian serta kesimpulan yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian.
- d Sistem Pembuktian Berdasarkan undang-undang secara negatif,dimana hakim hanya boleh menjatuhkan putusan jika alat bukti yang ada telah ditentukan oleh undang-undang serta didukung dengan adanya keyakinan hakim terhadap kekuatan alat-alat bukti tersebut.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan beberapa asas-asas dalam hukum Pembuktian diantara lain⁶:

⁵ Ibid.,hlm. 505

- a Asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap paham hukum, dalam pembuktian hakim dianggap harus mengetahui dan menerapkan hukumnya dengan pembuktin yang di ajukan oleh para pihak.
- b Asas *audi et altera partem* dalam hal ini kedua belah pihak harus mendapat perlakuan yang sama (*equal justice under law*). Dengan maksud hakim harus membagi beban pembuktian dengan kedudukan yang sama dengan tujuan memberikan kemungkinan untuk menang bagi para pihak.
- c Asas *actor sequitur forum rei* dimana gugatan harus diajukan pada pengadilan tergugat bertempat tinggal. Asas ini berkembang dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.
- d Asas *affirmandi incumbit probatio* dimana bagi siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
- e Asas *acta publica probant sese ipsa* berkaitan pada pembuktian akta otentik, pembuktiannya terletak pada otentik tidaknya akta tersebut.
- f Asas *testimonium de auditu* pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian yang tidak secara langsung mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan didapat dari orang lain.
- g Asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi yang dimaksud satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Hal ini dijelaskan pada Pasal 169 HIR/306 RBg yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 153

alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

B. Tinjauan Umum tentang Saksi Testimonium De Auditu

1 Pengertian Saksi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan defenisi mengenai saksi ialah seseorang yang memberikan keterangan yang bertujuan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan, dalam hal ini saksi tersebut mendengar, melihat, serta mengalami sendiri. Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam penyelidikan ataupun penyidikan guna mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁷

Saksi dalam bahasa Indonesia memiliki makna yaitu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁸ Dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat diterangkan oleh seorang Saksi yaitu, yang ia dengar, yang ia lihat, serta yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak harus mengetahui semua peristiwa asal saksi melihat, mendengar atau dialami sendiri.⁹

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁸ Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm 825

⁹ Laden Marpaung, SH., 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, hal 81

Pasal 145 ayat (1) HIR menyebutkan beberapa kategori saksi yang pernyataannya tidak dapat didengar keterangannya, yaitu¹⁰ :

- a Keluarga sedarah dan keluarga semenda baik dari kedua belah pihak dalam garis keturunan lurus;
- b Suami atau isteri meskipun sudah bercerai;
- c Anak yang belum berusia 15 tahun;
- d Orang gila walaupun terkadang mereka bisa menggunakan pikirannya yang sehat;

Terkhusus saksi dalam kategori angka 1 dan 2 di atas, secara umum dilarang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Namun dalam kondisi tertentu dapat dimungkinkan kategori tersebut untuk memberikan kesaksian seperti yang disebutkan di dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan bahwa “Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan”.

2 Macam-Macam Saksi

Menjadi saksi merupakan sebuah kewajiban yang di atur di dalam Undang-Undang. Karena seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa yang berkaitan dengan sebuah perkara. Namun, Kebanyakan masyarakat enggan karena melihat sesuatu peristiwa bisa berdampak kepada

¹⁰ <http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkara-perdata.html> diakses pada tanggal 20 Des 2021. Pukul 5.51 WIB

mereka hingga akan menjadi korban.¹¹ Suatu hal yang perlu untuk dikemukakan seorang saksi ialah berhubungan tentang keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan bermutu kesaksian yang ingin diperoleh dalam sebuah pemeriksaan.¹²

Di dalam KUHAP terdapat beberapa jenis saksi yaitu :

- a Saksi Korban : yang utama untuk didengar kesaksiannya adalah korban itu sendiri (Pasal 160 Ayat (1) huruf b)
- b Saksi *a charge*: saksi yang untuk memperkuat surat dakwaan (Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP)
- c Saksi *a de charge*: saksi yang dipilih oleh penasihat hukum terdakwa yang sifatnya meringankan terdakwa .
- d Saksi pelapor : Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa (Pasal 108 KUHAP)
- e Saksi mahkota

Keterangan seorang saksi tidak diperbolehkan berasal dari sebuah dugaan atau pendapatnya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata. Di dalam KUHPerdata orang yang dapat dijadikan sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan yakni :

- a) Berumur diatas 15 tahun (Pasal 145 Ayat 1 dan 4 HIR, Pasal 1912 Ayat 1 KUHPerdata).

¹¹ Muhammad Abdulkadir ,*Hukum Acara Perdata Indonesia..* Edisi, Cet.7. Penerbitan, Bandung Citra Aditya Bakti 2000. Hlm.127

¹² M. Yahya Harahap, SH, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,; hlm. 145

- b) Tidak mengganggu jiwanya (Pasal 145 Ayat 1 butir 4c HIR, Pasal 1912 Ayat 1 KUHPerdara).
- c) Bukan keluarga sedarah ataupun semenda menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 Ayat 1 butir 1e HIR, Pasal 1910 Ayat 1 KUHPerdara).
- d) Seseorang yang secara langsung melihat atau mengalami suatu kejadian dengan sengaja atau tidak menyaksikannya.

3. Kekuatan Hukum Saksi *Testimonium De Auditu*

Dalam persidangan kadangkala dijumpai dimana sebuah perkara tidak ada saksi yang melihat peristiwa secara pasti dan kemudian hanya mendengar kejadian tersebut dari pihak korban saja, atau bisa disebut dengan *testimonium de auditu* dimana keterangan yang diberikan hanya dari mendengar penyaksian atau kata orang, atau berdasarkan keterangan pihak kedua.¹³

Yurisprudensi yang ada di Indonesia tidak merumuskan secara jelas mengenai kesaksian *de auditu* diterima atau tidak, namun kenyataannya beberapa putusan menggambarkan bahwa kesaksian *de auditu* diterima, baik dalam putusan sebelum kemerdekaan Indonesia, maupun setelah kemerdekaan.¹⁴ Aturan ini masi dianut oleh praktisi hingga sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana

¹³ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, hlm. 418

¹⁴ HALALUDDIN, A. *Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu* (Witness Statement of Faith Judge De Auditu Testimonium). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4), 209649.

yang digariskan Pasal 171 Ayat (1) HIR, Pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara, tidak diterima sebagai alat bukti.¹⁵

Hakim dalam penjatuhan putusan harus memperimbangkan akibat hukum karena suatu peristiwa berhubungan langsung dengan peristiwa pokok. Sehingga jika dalam putusan hakim kenyataannya tidak mempertimbangkan akibat hukum, maka putusannya dapat dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan, sehingga akibatnya dapat dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Walau pada dasarnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, dikarenakan keterangan tersebut tidak berhubungan langsung dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Namun, Yurisprudensi menyatakan bahwa *testimonium de auditu* penggunaan kesaksiannya dapat dijadikan sebagai persangkaan sehingga dari persangkaan tersebut dapat dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), sehingga dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdara), perceraian adalah pengakhiran sebuah pernikahan karena suatu alasan, berdasarkan keputusan hakim. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) putusnya perkawinan disebut dengan istilah “pembubaran perkawinan” (*outbinding des huwelijks*). Menurut pokok-

¹⁵ Ulfiati, N. S. (2009). *Ijtihad hakim dalam memutuskan perkara perceraian: Studi tentang putusan Pengadilan Agama Bangil perkara no 0137/Pdt. G/2008/PA. Bgl* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

pokok hukum perdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan atas dasar putusan Hakim atau adanya tuntutan salah satu pihak dalam hubungan perkawinan.¹⁶ Menurut agama islam Perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama atas dasar tuntutan diantara kedua belah pihak yang memiliki hubungan perkawinan. Walaupun didalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.¹⁷

Walaupun dalam islam perceraian diperbolehkan, namun untuk pelaksanaannya harus di dasarkan pada suatu alasan yang kuat serta jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, bila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya namun perceraian tidak dapat di hindari.¹⁸ Sehingga apabila di lanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Sehingga dapat di anggap bahwa dengan putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik.

2 Bentuk-Bentuk Perceraian

Tatacara beracara pada Pengadilan Agama yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dibedakan menjadi 2 bagian antara lain :

¹⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung : PT. Intermasa; 1985. hlm. 42.

¹⁷ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), hlm 906

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.105.

a Cerai Talak

Perceraian secara talak diatur di dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan persidangan Pengadilan Agama sehingga menyebabkan putusannya hubungan pernikahan.¹⁹

Adapun talak jika dilihat dari waktu penjatuhannya, dibedakan menjadi 2 (Dua) macam yaitu :

- a) Talak raj'i, merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami, namun suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) selama sang isteri tersebut masih berada dalam masa iddah.²⁰
- b) Talak ba'in, merupakan talak yang dijatuhkan oleh sang suamin namun suami tidak memiliki hak lagi untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya. Namun talak ba'in terbagi menjadi 2 bagian :
 - 1) Talak bai'in sughra, merupakan talak yang hanya boleh dirujuk apabila dilakukan akad nikah kembali dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.
 - 2) Talak ba'in kubra, merupakan talak yang hanya dirujuk dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpulinya secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta, Pradnya Paramitha 2005, hlm.40.

²⁰ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Limq Mazhab*, (Terj.) Masykur A. B., hlm 451.

b Cerai gugat

Perceraian yang didasarkan karena adanya suatu gugatan yang diajukan dari pihak isteri, dimana seorang isteri yang memiliki maksud untuk bercerai dari suaminya diwajibkan terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²¹

3. Sebab-Sebab Perceraian

Permasalahan dalam rumah tangga terkadang sulit untuk dipecahkan dan berakhir pada berakhirnya hubungan ikatan perkawinan. Levinger memberikan 12 kategori yang mendasari faktor terjadinya perceraian yaitu²²:

- a Salah satu pihak sering mengabaikan kewajiban dalam terhadap rumah tangga serta anak.
- b Masalah keuangan.
- c Adanya kekerasan fisik terhadap pasangan.
- d Suami atau istri sering berteriak serta mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
- e Tidak setia, serta sering berzinah dengan orang lain.
- f Ketidakcocokan dalam hubungan seksual
- g Sering mabuk.
- h Adanya campur tangan maupun tekanan sosial dari berbagai pihak kerabat.
- i Adanya rasa ketidakpercayaan seperti curigaan, cemburuan

²¹ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum. Hlm 6

²² Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia. Hlm.153

j Berkurangnya perasaan cinta sehingga kurang untuk berkomunikasi, kurang memberikan perhatian serta kebersamaan.

k Adanya tekanan terhadap tuntutan yang berlebihan sehingga menyebabkan pasangan menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, serta dirasakan terlalu menguasai.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa klasifikasi alasan yang dapat dibenarkan untuk mengakhiri hubungan pernikahan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi yang dianggap susah untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangan serta anaknya dengan jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pasangannya serta tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- 5) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit sehingga menyebabkan tidak bisanya menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- 6) Baik suami maupun istri terus menerus mengalami perselisihan maupun pertengkaran hingga tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2022 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal.

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		JANUARI 2022			FEBRUARI 2022			AGUSTUS 2022			SEPTEMBER 2022		
1.	Pengajuan judul	█											
2.	Seminar proposal				█								
3.	Penelitian							█					
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi										█		
5.	Seminar Hasil										█		
6.	Meja Hijau												█

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Medan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No.km 8, 8 no. 198, Timbang Deli,

Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148. Yang berkaitan dengan kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

Secara Yuridis, adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada bahan dasar hukum dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga Dalam metode penelitian yuridis-normatif selain mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) namun juga meneliti bagaimana disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²

¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13

² <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.
diakses pada Tanggal 7-Desember-2021 . pukul 14.33 Wib.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum praktek pelaksanaan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan³ terkait kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian.

Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang. metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang peneliti teliti memiliki beberapa teknik dalam pengumpulan datanya sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, juga tersier.

a Bahan Hukum Primer adalah bahan di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul

³ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2001, hlm. 97-98

⁴ Suteki, Galang (2018). "*metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)*" . depok : PT. Raja Grafindo Persada hlm.33

peneliti tentang dengan kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian.

- b Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atas bahan hukum primer, baik hasil penelitian, website, buku-buku yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer.
- c Bahan Hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder baik itu kamus hukum, wikipedia, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*field research*) adalah dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Medan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No.km 8, 8 no. 198, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara guna mengambil data-data serta melakukan wawancara kepada yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang merupakan prosedur penelitian atas dasar baik sebuah rekaman, pengamatan, wawancara, juga bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya).

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya. dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa analisis data.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- 1 Kedudukan seorang saksi *Testimonium De Auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi yaitu jika dikaitkan dengan hukum acara perdata, walaupun secara khusus putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 mengatur mengenai perluasan makna saksi untuk hukum acara pidana namun penggunaan testimonium de auditu dalam hukum pidana dan perdata memiliki kesamaan. Dimana hakim dalam persidangan untuk menggunakan saksi testimonium de auditu meyakini bahwa saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan suatu perkara a yang sedang diproses.
- 2 Kekuatan hukum pembuktian saksi *testimonium de auditu* pada perkara perceraian Pengadilan Agama Medan didasarkan pada keyakinan seorang hakim, hal itu dapat didukung dengan beberapa faktor hal ini dapat berupa saling berkaitannya dan tidak bertolak belakang pernyataan saksi dengan saksi yang lain. Namun, hakim juga tidak semenan-mena mampu menjadikan pernyataan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti saksi, hal tersebut disebabkan karena saksi *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat materil seorang saksi yang tercantum di dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dimana saksi tersebut tidak mendengarkan, melihat dan dialami secara langsung, namun

pernyataan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebuah persangkaan, sehingga hal tersebut menjadi faktor pertimbangan hakim juga untuk memutus sebuah perkara perceraian.

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses perceraian pada pengadilan medan ialah adanya ditemukan kesaksian palsu sehingga hal ini memperlama seorang hakim untuk meneliti setiap kata dengan fakta yang diajukan, namun keyakinan hakim dan firasat tetap diutamakan untuk akhirnya pernyataan kesaksian dari *testimonium de auditu* layak atau tidak dijadikan persangkaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1915 BW (KUH Perdata) hingga hal tersebut dijadikan persangkaan, persangkaan itu sendiri merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada persangkaan berdasarkan undang-undang dan ada yang tidak berdasarkan undang-undang.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam hukum perdata maupun pidana saksi *testimonium* dapat diakui secara sah menjadi saksi mata, hal ini guna memberikan kepastian hukum baik kepada para pihak yang berpekerja maupun masyarakat agar tidak ada kebingungan untuk dirumuskan secara tegas kedalam peraturan beracara terkhusus hukum acara perdata.
2. Sebaiknya guna memperlancar proses beracara dalam persidangan baik pemerintahan maupun legislatif lebih intens melihat perkembangan hukum yang terjadi sehingga tidak menghambat sebuah proses berpekerja dalam

pengadilan dalam memberikan kekuatan hukum pembuktian saksi *testimonium de auditu* pada perkara perceraian Pengadilan Agama Medan.

3. Sebaiknya hakim dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hendaklah memutusnya berdasarkan antara lain yaitu: bebas dari intervensi manapun dan memutus berdasarkan fakta hukum di persidangan serta keyakinannya didasarkan pada argumentasi juridis yang jelas terutama dalam memutuskan perkara perdata terkait perceraian pada Pengadilan Agama Medan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, cet. 4 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

Ali Boediarso, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Ikatan Hakim Indonesia, 2000.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dkk., Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Faqih, Mariyadi. 2010. Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Harahap, M. Yahya. 2010. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika

Hasim. 2013. Problematika Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Herkutanto, Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Kedokteran Alumni, Bandung: 2000

Ihromi. (2004). Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia.

M. Jawad Mughniyah, Fiqih Limq Mazhab, (Terj.) Masykur A. B.,

M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta

Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia,

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHP, Jakarta, Pradnya Paramitha 2005,

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Muhammad Abdulkadir ,Hukum Acara Perdata Indonesia.. Edisi, Cet.7. Penerbitan, Bandung Citra Aditya Bakti 2000.

Mukti Arto, Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014.

R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) 73.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2009)

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).

Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta, Ghlmia

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013,

Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003,

Suteki & Galang “ metedologi penelitian hukum (fisafat, teori dan praktik)” . depok , PT. Raja Grafindo Persada .

Zainnudin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002),

Jurnal

Cornelia, I. (2019). analisis yuridis kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian di pengadilan agama kabupaten madiun. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).

HALALUDDIN, A. Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Witness Statement of Faith Judge De Auditum Testimonium). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4), 209649.

Irfina, C. S. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Jurnal konstitusi, m., husain, s., & negara, p. s. h. t. tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam.

mahkamah agung ri direktorat jenderal badan peradilan agama 2011, "pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama", Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Buku II Revisi Tahun 2010, hlm 107

Novita Dyah Kumala Sari dkk, Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT), *Jurnal Verstek*, Vol. IV, no.3, Desember 2016, 124.

Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, S. H. (2016). Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Verstek*, 4(3).

Sururie, R. W. (2014). Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditum dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 137-155.

Ulfiati, N. S. (2009). Ijtihad hakim dalam memutuskan perkara perceraian: Studi tentang putusan Pengadilan Agama Bangil perkara no

0137/Pdt. G/2008/PA. Bgl (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Ulfiati, N. S. (2009). Ijtihad hakim dalam memutuskan perkara perceraian: Studi tentang putusan Pengadilan Agama Bangil perkara no 0137/Pdt. G/2008/PA. Bgl (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

WEBSITE

<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.
diakses pada Tanggal 7-Desember-2021 . pukul 14.33 Wib.

<http://mh.uma.ac.id/2020/12/mengenal-sistem-hukum-pembuktian-perdata/>

<http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkara-perdata.html> diaskes pada tanggal 20 Des 2021. Pukul 5.51 WIB

<https://bogorkota.bawaslu.go.id/nalar-baru-testimonium-de-auditu-dan-relevansinya-dengan-penegakan-hukum-pidana-pemilu/> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

<https://ngefordig.wordpress.com/2017/01/16/konsep-hearsay-dalam-bukti-digital/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

<https://yuridis.id/pemeriksaan-saksi-di-persidangan-dalam-perkara-perdata/> diakses tanggal; 16 Juli 2022 pukul 8.51 WIB



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seŕabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 309 /FH/01.10/III/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 Maret 2022

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hasnan Habib Harahap
N I M : 188400202
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Extra Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN AGAMA MEDAN

Jl. SM. Raja Km. 8,8 No. 198 Medan Telp. 061 7851712 Fax. 061 7851759
Medan - Sumatera Utara 20148
pa-medan.net e-mail : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : W2-A1/2411 /PB.02/6/2022

Medan, 7 Juni 2022

Lamp :

Perihal : Riset dan Wawancara

Kepada yth.

Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 388/FH/01.10/III/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang permohonan agar dapat melakukan kegiatan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan”**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwasanya Mahasiswa berikut ini:

Nama	Hasnan Habib Harahap
NIM	: 188400202
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Hukum Keperdataan

Sudah melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan



Kasubbag umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Medan

Ahli, Azhari, ST

197502062006041014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/12/22